



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9-K/PM.I-01/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Takengon yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD RANGGA PRANATA.**
Pangkat, NRP : Serda, 31080165220388.
Jabatan : Ba Kelas F Kisis A Dodikjur.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 13 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rusun Rindam IM Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH, tersebut,

Membaca, Berkas Perkara dari Berkas Pomdam IM Nomor BP-01/A-26/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/01/Pera/I/2023 tanggal 31 Januari 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04-K/AD/II/2023 tanggal 9 Februari 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapsid/9-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal Februari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/9-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal Februari 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/9-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal Februari 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar,

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04-K/AD/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/01/Pera/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Terdakwa telah melakukan kesalahan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat :
 - 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Dodikjur Rindam IM a.n. Serda Achmad Rangga Pranata, TMT bulan November 2022 s.d Desember 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandodikjur Rndam IM omor SK/17/XII/2022 tentang Keterangan Terdakwa a.n. Serda Achmad Rangga Pranata TMT 22 November 2022 sampal dengan sekarang belum kembali ke satuan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : Nihil.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor Nomor BP-01/A-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 menyatakan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat pengecekan personel yang melaksanakan dinas khusus dalam pengerjaan pembangunan tangga Sanggamara di gunung Sanggamara, Mata'le Kab. Aceh Besar, yang dipimpin oleh Letda Inf Eko, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-i langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Eko, setelah mengetahui hal tersebut Letda Inf Eko menghubungi Piket Satdik Dodikjur Rindam IM an. Serka Fiza Abrar (Saksi-3) untuk memberitahukan ketidakhadiran Terdakwa, lalu Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kaur Um Satdik Dodikjur Rindam IM an. Letda Czi Achmad Gandi dan petunjuk Kaur Um Satdik, Saksi-3 diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa.
2. Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Pomdam IM pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang menyatakan Serda Achmad Rangga Pranata NRP 31080165220388 Ba Kelas F Kisis A Dodikjur sejak tanggal 22 November 2023 belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:
 - a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/148/III/2023 tanggal 2 Maret 2023;
 - b. Surat Panggilan kedua Nomor B/175/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Panggilan Nomor B/224/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.

4. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danrindam IM berdasarkan:

- a. Surat jawaban Nomor B/192/III/2023 tanggal 7 Maret 2023;
- b. Surat jawaban Nomor B/327/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Melaporkan tidak dapat menghadirkan Serda Achmad Rangga Pranata NRP 31080165220388 Ba Kelas F Kisis A Dodikjur ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah diupayakan penanganannya secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (*in absensia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Marindam IM Kab. Aceh Besar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinan di Rindam IM dengan Pangkat Serda NRP 31080165220388, Jabatan Ba Kelas F Kisis A Dodikjur Rindam IM.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dan Serda Andri Syahputra (Saksi-1) mendapat perintah dan Dandodikjur Rindam IM untuk ikut mendukung pembangunan tanggga Sanggamara yang terletak di gunung Sanggamara Mata'ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 dinyatakan Dinas khusus dan Satdik Dodikjur Rindam IM.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat pengecekan personel yang melaksanakan dinas khusus dalam pengerjaan pembangunan tanggga Sanggamara di gunung Sanggamara, Mata'ie Kab. Aceh Besar, yang dipimpin oleh Letda Inf Eko, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi1 langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Eko, setelah mengetahui hal tersebut Letda Inf Eko menghubungi Piket Satdik Dodikjur Rindam IM an. Serka Fiza Abrar (Saksi-3) untuk memberitahukan ketidakhadiran Terdakwa, lalu Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kaur Um Satdik Dodikjur Rindam IM an. Letda Czi Achmad Gandi dan petunjuk Kaur Um Satdik, Saksi-3 diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi ke Handphone milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Rusun Rindam IM, serta melakukan pencarian di seputaran Satdik Dodikjur Rindam IM Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Dandodikur Rindam IM mengeluarkan Surat Penetapan Penyerahan Perkara Nomor SPPP/01/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dan Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ANDRI SYAHPUTRA**.

Pangkat, NRP : Serda, 31071237170786.

Jabatan : Ba Kelas C Kisis A Dodikjur.

Kesatuan : Rindam IM.

Tempat, tanggal lahir : Tapak Tuan, 31 Juli 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Rindam IM, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada bulan Oktober 2022 saat Saksi diperintahkan oleh Dandodikur untuk ikut mendukung pembangunan pembuatan tangga Sanggamara yang terletak di gunung Sanggamara Mata le Kab. Aceh Besar, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Saksi dipindahtugaskan dari Kodim 1303/BM di Sulewesi Utara ke Satdik Dodikjur Rindam IM, dan menjabat sebagai Ba Kelas C Kisis A Dodikjur Rindam IM, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mendapat perintah dari Dandodikur Rindam IM untuk mendukung pembangunan pembuatan tangga Sanggamara yang terletak di gunung Sanggamara Mata'ie Kab. Aceh Besar.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat melaksanakan apel pagi ada pengecekan oleh tertua a.n. Letda Inf Eko diketahui Terdakwa

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Eko, kemudian Letda Inf Eko menelepon personel Piket Satdik Rindam JM yaitu Saksi-3 memberitahukan tentang ketidakhadiran Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Letda Inf Eko sebelum kembali ke Satdik Dodikjur Rindam IM, diketahui Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Letda Inf Eko melaporkan masalah tersebut ke Piket Satdik Dodikjur Rindam IM.

6. Bahwa satuan telah berupaya melakukan mencari terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi ke HP milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Rusun Rindam IM, serta melakukan pencarian di seputaran Mata'le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan satuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dan Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FIRMANSYAH.**

Pangkat, NRP : Serda, 31051036790884.

Jabatan : Ba kelas E Kisis D Dodikjur.

Kesatuan : Rindam IM.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 30 Agustus 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Rindam IM, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022, pada saat Terdakwa berdinan di Satdik Dodikjur Rindam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mendapat perintah dan Dandodikjur Rindam IM untuk ikut mendukung pembangunan pembuatan tangga Sanggamara yang terletak di gunung Sanggamara Mata'le Kec. Danul Imarah Kab. Aceh Besar, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 dinyatakan Dinas khusus dan Satdik Dodikjur selama pengerjaan pembangunan tangga Sanggamara di gunung Sanggamara Kab. Aceh Besar selesai.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari personel Dinas Jaga Satdik Dodikjur IM a.n. Serka Ifan Jasa Damanik dan Saksi-3 bahwa Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 22 November 2022 saat pengecekan personel yang melaksanakan dinas khusus dalam pengerjaan pembangunan tangga Sanggamara di gunung Sanggamara di Mata le Kab. Aceh Besar oleh Letda Inf Eko.

4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif, kemudian dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan seputaran Aceh Besar, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2022 sekira pukul 07.15 WIB, dilaksanakan apel pengecekan personel oleh Satdik Dodikjur Rindam IM dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan Dodikjur Rindam IM, serta tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, balk Terdakwa maupun satuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Saksi-3:

Nama lengkap : **FIZA ABRAR.**
Pangkat, NRP : Serka, 21090259610390.
Jabatan : Batih Madya Jas Dodikjur.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 19 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam IM, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.
Pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah dengan Terdakwa pada tahun 2022, pada saat Terdakwa berdinis di Satdik Dodikjur Rindam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi melaksanakan tugas Dinas Jaga, pada saat apel pagi di Satdik Dodikjur Rindam IM terhadap seluruh personel Satdik, yang diambit oleh Kaur Um Satdik Dodikjur Rindam IM a.n. Letda Czi Achmad Gandi.

3. Bahwa sekira pukul 07.35 WIB, Saksi ditelepon oleh Letda Inf Eko bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat pelaksanaan apel pengecekan personel yang ikut dalam pembangunan tangga Sanggamara di Mata'ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, mengetahui hal tersebut Saksi mencoba menghubungi nomor HP milik Terdakwa namun tidak aktif.

4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kaur Um Satdik Dodikjur Rindam IM, selanjutnya Kaur Um Satdik memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwadi seputaran Satdik Dodikjur Rindam IM dan di rumah Terdakwa, akan tetapi setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak dapat ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Dandodikjur Rindam IM mengeluarkan Surat Penetapan Penyerahan Perkara Nomor SPPP/01/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa selama berdinis di satuan Dodikjur Rindam IM, sikap dan tingkah laku Terdakwa sama seperti anggota lainnya loyal terhadap perintah yang dilakukan, namun pendiam dan jarang berkomunikasi dengan rekan kenja lainnya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danrindam IM Nomor B/192/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan surat Nomor B/327/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Dodikjur Rindam IM a.n. Serda Achmad Rangga Pranata, TMT bulan November 2022 s.d Desember 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandodikjur Rndam IM Nomor SK/17/XII/2022 tentang Keterangan Terdakwa a.n. Serda Achmad Rangga Pranata TMT 22 November 2022 sampal dengan sekarang belum kembali ke satuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinass di Rindam IM dengan Pangkat Serda NRP 31080165220388, Jabatan Ba Kelas F Kisis A Dodikjur Rindam IM.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dan Saksi-1 mendapat perintah dari Dandodikjur Rindam IM untuk ikut mendukung pembangunan pembuangan tangga Sanggamara yang terletak di gunung Sanggamara Mata'ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 dinyatakan dinas khusus dari Satdik Dodikjur Rindam IM.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat pengecekan personel yang melaksanakan dinas khusus dalam pengerjaan pembangunan tangga Sanggamara di gunung Sanggamara, Mata'ie Kab. Aceh Besar, yang dipimpin oleh Letda Inf Eko, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Eko, setelah mengetahui hal tersebut Letda Inf Eko menghubungi Piket Satdik Dodikjur Rindam IM yaitu Saksi-3 untuk memberitahukan ketidakhadiran Terdakwa, lalu Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kaur Um Satdik Dodikjur Rindam IM an. Letda Czi Achmad Gandi dan petunjuk Kaur Um Satdik, Saksi-3 diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi ke handphone milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Rusun Rindam IM, serta melakukan pencarian di seputaran Satdik Dodikjur Rindam IM Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar namun Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Rindam IM juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2022, Dandodikjur Rindam IM mengeluarkan Surat Penetapan Penyerahan Perkara Nomor SPPP/01/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa izin dari Dan Rindam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 8 Mei 2023 yaitu selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari.

9. Bahwa benar waktu selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Tedakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin 3) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 8 Mei 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer";
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9/K/PM.I/01/AD/II/2023

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
2. Bahwa menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
3. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ba Kelas F Kisis A Dodikjur Rindam IM dengan Pangkat Serda NRP 31080165220388.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Rindam IM yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/Pera/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Achmad Rangga Pranata NRP 31080165220388 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsurkesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/K/PM.I/01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dan Saksi-1 mendapat perintah dari Dandodikjur Rindam IM untuk ikut mendukung pembangunan pembuatan tangga Sanggamara yang terletak di gunung Sanggamara Mata'ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 dinyatakan dinas khusus dari Satdik Dodikjur Rindam IM.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat pengecekan personel yang melaksanakan dinas khusus dalam pengerjaan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan di gunung Sanggamara di gunung Sanggamara, Mata'ie Kab. Aceh Besar, yang dipimpin oleh Letda Inf Eko, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Eko, setelah mengetahui hal tersebut Letda Inf Eko menghubungi Piket Satdik Dodikjur Rindam IM yaitu Saksi-3 untuk memberitahukan ketidakhadiran Terdakwa, lalu Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kaur Um Satdik Dodikjur Rindam IM an. Letda Czi Achmad Gandi dan petunjuk Kaur Um Satdik, Saksi-3 diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa benar satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi ke handphone milik Terdakwa namun tidak aktif, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Rusun Rindam IM, serta melakukan pencarian di seputaran Satdik Dodikjur Rindam IM Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Rindam IM juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2022, Dandodikjur Rindam IM mengeluarkan Surat Penetapan Penyerahan Perkara Nomor SPPP/01/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danrindam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IM tanpa izin dari Dan Rindam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 8 Mei 2023 yaitu selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menceminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 November 2022 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 8 Mei 2023 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Dodikjur Rindam IM a.n. Serda Achmad Rangga Pranata, TMT bulan November 2022 s.d Desember 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandodikjur Rindam IM Nomor SK/17/XII/2022 tentang Keterangan Terdakwa a.n. Serda Achmad Rangga Pranata TMT 22 November 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Achmad Rangga Pranata, Serda NRP 31080165220388**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Dodikjur Rindam IM a.n. Serda Achmad Rangga Pranata, TMT bulan November 2022 s.d Desember 2022.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandodikjur Rindam IM nomor SK/17/XII/2022 tentang Keterangan Terdakwa a.n. Serda Achmad Rangga Pranata TMT 22 November 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua dan Setijatno S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti
Ttd

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 9K/PM.I-01/AD/II/2023